

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pembuktian Tindak Pidana dalam Persidangan di Masa Pandemi Covid 19 melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dilakukan melalui persidangan *teleconference* secara daring. Pada dasarnya pembuktian dilakukan di depan Hakim hanya melalui aplikasi *zoom* yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kekuatan pembuktian secara konvensional tidaklah sama dengan kekuatan pembuktian melalui persidangan daring. Asas *Audi et Alteram Partem* dalam hukum acara pidana yaitu alat bukti harus dihadapkan di depan Hakim dan pengadilan tidak terlaksana unsur-unsurnya dan asas tersebut tidak terpenuhi dengan adanya persidangan daring ini, Hakim tidak bisa melihat secara langsung dan secara detail mengenai alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan *teleconference* sehingga Hakim tidak leluasa dalam melihat alat bukti tersebut. Pembuktian melalui persidangan *teleconference* juga rentan terjadinya manipulasi dan intervensi dari beberapa pihak karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti permainan alat bukti dalam pembuktian serta mengaburkan dan mengubah fakta dalam persidangan *teleconference* ini. Pembuktian melalui persidangan *video conference* ini apabila sudah terpenuhi

unsur Pasal 184 KUHAP maka persidangan sudah bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Walaupun belum ada aturan mengenai pemeriksaan dalam persidangan *teleconference*, maka Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan putusan untuk menemukan hukumnya berdasarkan kesadaran Hakim yang bergantung pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman.

2. Kendala-kendala dalam pembuktian tindak pidana di masa pandemi covid 19 melalui *video conference* (Pengadilan Ngeri Kelas IA Padang).

Adapun kendala-kendala yang ditemui sebagai berikut:

- 1) Koneksi jaringan *internet* yang terbatas.
- 2) Persidangan perkara asusila seharusnya tertutup dengan adanya persidangan *teleconference* menjadi persidangan terbuka untuk umum.
- 3) Kurangnya disiplin penegak hukum dalam melaksanakan persidangan *teleconference* sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan.
- 4) Tempat persidangan di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak efektif.
- 5) Kekuatan pembuktian dalam persidangan *teleconference* berbeda dengan pembuktian konvensional.
- 6) Masih banyak pihak yang belum mengerti memakai aplikasi *video conference*.
- 7) Lembaga Pemasyarakatan tidak mau menerima tersangka/terdakwa dari luar.

- 8) Hakim tidak bisa melihat dengan sempurna bahasa tubuh dan ekspresi langsung dari keterangan terdakwa.

B. Saran

1. Pembuktian tindak pidana di masa pandemi Covid 19 melalui *video conference* seharusnya dilakukan upaya sosialisasi oleh pihak pengadilan negeri dan kejaksaan tiap daerah seperti mengadakan kegiatan khusus melalui televisi, media sosial, dan semacam konferensi pers terlebih dahulu kepada para penegak hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman dilapangan semua pihak memahami dan mengerti sehingga tujuan pelaksanaan dapat tercapai. Penerapan secara langsung bukan merupakan langkah yang tepat sehingga banyak penegak hukum yang tidak siap menghadapi persidangan melalui *video conference*. Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan pada sistem persidangan secara online agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengadilan, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan sidang banyak ditunda yang perkara yang menumpuk. Kendala lain terhadap koneksi jaringan *internet* seharusnya pemerintah juga melihat aspek dari pengadilannya, dengan adanya pandemi ini pemerintah bisa bekerjasama seperti membuat server sendiri untuk pengadilan agar persidangan secara *online* tetap berjalan dengan lancar.
2. Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan ruangan untuk terdakwa yang akan melaksanakan persidangan secara daring agar persidangan berjalan dengan efektif dan tidak ada gangguan.
3. Pengadilan seharusnya lebih bisa mengontrol jadwal persidangan yang telah ditetapkan, sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat

terlaksana dan persidangan perkara lain juga dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

4. Lembaga Pemasyarakatan seharusnya menyediakan ruangan khusus terdakwa untuk melaksanakan persidangan *teleconference* agar persidangan secara daring terlaksana dengan baik dan efektif.